

**TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN
SAWAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Erti Nuhaini

NIM: 1000172003

NIRM: 17/X/02.1.2/1027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Erti Nuhaini
NIM	I000172003
NIRM	17/X/02.1.2/1027
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Proposal Skripsi	TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Menyetujui,

Surakarta, 05 Juli 2021

Pembimbing



Lukmanul Hakim, Lc., M.H.

NIDN. 0604059003

NOTA PEMBIMBING

Surakarta, 05 Juli 2021

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum, wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA
KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI yang ditulis oleh:**

Nama : Erti Nuhaini

NIM/NIRM : I000172003 / 17/X/02.1.2/1027

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Walaikumsalam, wr. wb

Pembimbing



Lukmanul Hakim, Lc., M.H.

NIDN. 0604059003



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax
715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM
PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KARANGASRI
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Penyusun : Erti Nuhaini

NIM : 1000172003

NIRM: : 17/X/02.1.2/1027

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : Sabtu, 17 Juli 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H).



Surakarta, 17 Juli 2021

Dekan

Drs. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

Penguji 1

(Lukmanul Hakim, Lc., M.H)

NIDN. 0604059003

Penguji 2

(Yayuli, S.Ag, MPI)

NIDN. 0612056404

Penguji 3

(Drs. Harun, M.H)

NIDN. 0605085701

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erti Nuhaini

NIM : I000172003

NIRM : 17/X/02.1.2/1027

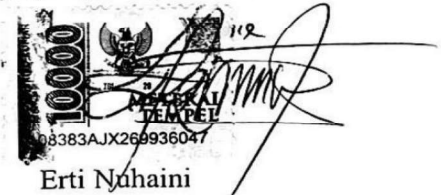
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah ada sumber rujukannya.

Surakarta, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text '08383AJX269936047' and 'ERTI NUHAINI' below it. The signature is written in a cursive style.

Erti Nuhaini

MOTTO

“Hargai orang lain jika anda ingin dihargai”

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suroso (alm) dan Ibu Tukirah yang selalu memberikan do'a dan suport kepada penulis.
2. Kepada kakak saya, Kiki Erdianto yang selalu memberikan dampingan dan semangat kepada penulis.
3. Kepada Keluarga dan kerabat terdekat yang selalu memberikan doa kepada penulis.
4. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu membantu penulis dan memberikan semangat, motivasi serta senantiasa meluangkan waktu untuk penulis.
5. Kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga teman-teman di luar lingkungan Universitas yang selalu memberikan motivasi untuk penulis.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
7. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح ¹	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti

dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	fatḥah	Ditulis	A
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fatḥah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fatḥah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya’ mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya’ mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam beserta keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya di akhir zaman. Atas limpahan nikmat, rahmat dan barokah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI" Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program strata 1 pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada skripsi ini membahas mengenai penggarapan sawah secara muzara'ah dan mukhabarah dan juga pembebanan biaya pada saat gagal panen pada desa tersebut.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah melakukan ikhtiyar semaksimal mungkin, namun tentunya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari banyak pihak baik berupa fisik material maupun mental spiritual, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;

2. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
 3. Bapak Azhar Alam, S.E. Lc., M.SEI., selaku Ketua program Hukum Ekonomi Syariah;
 4. Bapak Lukamanul hakim, Lc., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan hingga selesai menyusun skripsi ini;
 5. Bapak dan Ibu dosen Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
 6. Bapak Suroso (alm) dan Ibu Tukirah, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang memberikan kepada penulis serta doa yang tak henti-hentinya mengiringi penulis menyusun skripsi ini sampai selesai;
 7. Kakak ku Kiki Erdian, terimakasih telah membuatku menjadi kuat dan menyupport penulis;
 8. Teman-temanku prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih selalu memberikan semangat, motivasi dan segala dukungannya;
 9. Semua pihak yang telah membantu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.
- Amiiinnnnn.

Surakarta, 09 Juli 2021

Erti Nuhaini

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Oleh:

Erti Nuhaini

I000172003

Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang: Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di desa Karangasri kecamatan Ngawi? Dan Bagaimana pembebanan biaya dalam perjanjian penggarapan sawah di Desa Karangasri kecamatan Ngawi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti sistem perjanjian bagi hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan petani penggarap dan untuk mengetahui pembebanan biaya dalam perjanjian pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak pemilik sawah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah penggarapan sawah secara *maro* dan *mertelu* yaitu dengan aplikasi dari praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Karangasri berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya sanksi dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya pemilik sawah dan penggarap sawah akan mendapatkan bagian yang sama. Namun jika benar-benar tidak ada hasil atau tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan yang telah dikeluarkan maka dari pihak keduanya sama-sama menutupi biaya-biaya yang ada.

Kata kunci : Muzara'ah, Mukhabarah, Bagi Hasil, Penggarapan sawah, Pembebanan biaya.

ABSTRACT

Overview of Islamic Law on Profit Sharing in Cultivating Rice Fields in Karangasri Village, Ngawi District, Ngawi Regency

by:

Erti Nuhaini

I000172003

This research explains about the agreement to share the results of rice fields in Karangasri Village, Ngawi Subdistrict. The main problem in this study is about: How is the system of agreement for the distribution of rice fields in karangasri village, Ngawi sub-district? And how is the cost of the rice field implementation agreement in Karangasri Village, Ngawi sub-district? The purpose of this research is to examine the system of agricultural revenue sharing agreements from the management of rice fields conducted by farmers and to know the costing in the agreement of management of farmland between farmers and rice fields.

This type of research uses field research. The approach used is qualitative approach that is descriptive. Data collection method is using observation, interview and documentation.

The results of the cooperation research conducted by the community of Karangasri Village Ngawi District Ngawi Regency is the use of rice fields maro and mertelu namely with the application of the practice of muzara'ah and mukhabarah. The cooperation of revenue sharing that occurred in Karangasri village is based on verbal agreement on the basis of trust without sanctions and no timeframe is set. In accordance with the previous agreement the owner of the rice field and the rice paddies will get the same share. But if there is absolutely no result or can not be sufficient for the needs that have been issued then from both parties equally cover the costs that exist.

Keywords: Muzara'ah, Mukhabarah, Profit Sharing, Cultivation of rice fields, Charges.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I:PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II:PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH	17
A.Perjanjian (Akad).....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Rukun Akad	20
3. Syarat-syarat Akad.....	22
B. Perjanjian Tentang Bagi Hasil Penggarapan Sawah.....	25
1. Pengertian Muzara'ah, Mudharabah, dan Musaqah	26

2. Dasar Hukum Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah	30
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah	38
4. Berakhirnya akad muzara'ah	42
C. Upaya Yang Dilakukan Petani Dalam Menghadapi Gagal Panen.....	45
1. Hama tanaman	46
2. Penyakit Tanaman.....	47
BAB III:Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
A. Tata Letak Geografis	49
B. Kondisi Demografi	50
C. Keadaan Ekonomi.....	56
BAB IV	60
A. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi	60
1. Jenis kerjasama.....	60
2. Akad Perjanjian Muzara'ah di Desa Karangasri	61
3. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis tanaman.....	62
4. Biaya penggarapan	63
5. Subjek dan Objek Muzara'ah	63
6. Jangka Waktu Perjanjian	64
7. Pelaksanaan Bagi Hasil	66
8. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	69
B. Pembebanan Biaya Dalam Perjanjian Penggarapan Sawah Pada Saat Gagal Panen di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi.....	70
BAB V:PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
C. Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021.....	50
---	----

DAFTAR TABEL

Table 1	Penduduk Desa Karangasri Tahun 2020.....	51
Table 2	Penduduk Desa Karangasri menurut Mata pencaharian Penduduk.....	52
Table 3	Jumlah penduduk Menurut Agama.....	52
Table 4	Penduduk Desa Plumbon menurut Pendidikan Tahun 2020....	53
Table 5	Struktur Pemerintahan Desa Karangasri.....	55
Table 6	Data Penggarap dan Pemilik Sawah.....	57
Table 7	Data pemilik sawah Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabu- paten.....	58
Tabel 8	Pengeluaran.....	72
Tabel 9	Pendapatan.....	72